

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narapidana merupakan orang yang berperilaku melanggar hukum pidana. Secara Etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya narapidana merupakan orang yang melanggar hukum pidana dan telah mendapatkan penetapan hukum, serta menjalani hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sejak Tahun 1964 sistem pemerintahan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan

Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J/H/G/8/506 tanggal 17 Juni Tahun 1964. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian penegakkan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah pada Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing.

Dalam sistem hukum Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan ideologi dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Dari tahun ke tahun sistem kepenjaraan bagi pelaku pelanggaran hukum khusus anak-anak terus berubah kearah positif dimulai dari tahun 1964 dari sistem kepenjaraan berubah nama menjadi lembaga pemasyarakatan anak, dari lembaga pemasyarakatan anak berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, bahkan di dalam LPKA ini didirikan sekolah terbuka untuk para narapidana anak, seperti yang dilansir di media online oleh Anne Rufaidah dalam Koran Sindo. BANDUNG - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Kota Bandung menjadi *pilot project* pendirian sekolah terbuka bagi anak-anak yang terjerat hukum. Sekolah yang dinamai Sekolah Taruna Wiyata Mandiri ini memiliki konsep sekolah terbuka, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan khusus. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, sekolah terbuka di Lapas Anak

Kota Bandung menjadi salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam lembaga ini, anak akan diberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, pendidikan jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan keterampilan seperti pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian, serta teknologi informasi. Sementara itu, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung, Catur Budi Fatayatin menuturkan, saat ini ada 196 anak yang terkena kasus hukum dan semua merupakan asal Jabar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 anak terkena kasus kesusilaan, 35 anak kasus narkoba, dan sisanya kasus pembunuhan, pencurian, perkelahian, dan sebagainya. Menurutnya, untuk data anak yang masih berusia sekolah ada 18 anak untuk tingkat SD, 81 orang tingkat SMP, dan 76 anak tingkat SMA. Sedangkan 21 anak sudah termasuk lulus SMA. Dengan sekolah terbuka, pihaknya bekerjasama untuk mendatangkan guru dari sekolah induk yakni dari SMP 8 Bandung, dan SMK 06 Tanjung Sari dan SMK di Lembang. Untuk guru pamong yang jadi wali dari kami ada sekitar 39 orang, dan sisanya didatangkan dari sekolah induk. Untuk ruang kelas, pihaknya menyiapkan 7 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang guru, 1 ruang pramuka, dan ditambah dengan pendidikan pesantren bagi mereka yang beragama Islam.

Sekolah merupakan suatu wadah pembinaan yang bersifat formal untuk mendidik anak-anak (generasi penerus bangsa) tidak peduli terhadap status sosial anak tersebut mau miskin ataupun kaya dan bahkan narapidana maupun bukan narapidana, tentunya setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dimanapun tempatnya berada, dalam UU SISDIKNAS Tahun 2003 BAB IV Pasal 5 disebutkan bahwa :

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dalam sekolah terdapat berbagai mata pelajaran yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini setiap mata pelajaran mempunyai karakter khusus dalam pelaksanaannya, seperti pendidikan jasmani yang mempunyai karakter khusus yaitu pendidikan melalui aktivitas jasmani.

Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didalamnya banyak belajar mengenai gerak untuk menunjang keterampilan seseorang dalam menjalani hidupnya.

Suherman (2009, hlm. 5) mengemukakan bahwa, “pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui dan tentang aktivitas fisik atau dalam bahasa aslinya adalah *physical education is education of and through movement*”.

Mahendra (2009, hlm. 21) mengemukakan bahwa, “pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan, atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan”.

Pendidikan jasmani seringkali didefinisikan dalam redaksi yang berbeda-beda, meskipun demikian memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengembangkan fisik, gerak, pengetahuan, sikap, dan sosial. Perkembangan fisik berhubungan dengan kemampuan melakukan tugas-tugas yang melibatkan kemampuan fisik untuk melaksanakannya dan melibatkan organ-organ tubuh seseorang. Perkembangan gerak berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan gerak yang efektif dan efisien ketika mendapatkan tugas-tugas yang mengharuskan dirinya bergerak dalam kesehariannya. Perkembangan pengetahuan berhubungan dengan pengetahuan mengenai diri baik fisik maupun psikis yang meliputi pengetahuan mengenai menjaga kesehatan bagi dirinya dan pengetahuan umum diluar dirinya yang akan memudahkan dirinya dalam melaksanakan kehidupannya. Sikap dan sosial berhubungan dengan kemampuan siswa dalam bersikap dan berhubungan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan kelompok yang berada disekitarnya.

Tujuan pendidikan jasmani yang dikemukakan di atas merupakan tujuan yang harus dilaksanakan dalam pembinaan para generasi penerus bangsa agar sesuai dengan apa yang diharapkan bangsa dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa yang baik. Dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 BAB II pasal 3 yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional yang salah satu tujuannya terwakili oleh tujuan pendidikan jasmani, tentunya ini merupakan amanat bagi para guru agar bekerja keras dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah guna mencapai tujuan tersebut.

Dalam pelaksanaannya di Sekolah Taruna Wiyata Mandiri yang berada di dalam LPKA Bandung yang bersifat tertutup bagi lingkungan umum serta sekolah ini masih terbilang baru didirikan, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui mengenai aktivitas proses pembelajaran pendidikan jasmani yang berada di sekolah tersebut. Untuk menggambarkan proses pembelajaran pendidikan jasmani dapat diketahui dari bagaimana siswa menghabiskan waktu dalam pelajaran penjas. Suherman (2009, hlm. 114) menjelaskan bahwa “salah satu cara untuk mengetahui waktu yang dihabiskan siswa dalam pelajaran penjas adalah dengan cara menganalisa waktu”. Cara ini dilakukan antara lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: berapa lama siswa menghabiskan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari gurunya, melakukan aktivitas belajar, atau menunggu giliran? Untuk mengetahui pemanfaatan waktu dalam PBM Penjas, maka perlu ditetapkan dan diketahui terlebih dahulu definisi katagori aktivitas dalam proses belajar mengajar itu sendiri.

Untuk menganalisa waktu dalam proses belajar mengajar atau sering pula disebut catatan lamanya waktu (*duration recording*) merupakan salah satu contoh teknik untuk melihat pemanfaatan waktu dalam PBM Penjas yang di dalamnya

*observer* perlu terlebih dahulu menetapkan: jumlah katagori dan definisi dari masing-masing kategori aktivitas tersebut. Jumlah dan definisi kategori tersebut tidak terbatas, mungkin sedikit, mungkin juga banyak tergantung dari pembuatnya, yang sering dipermasalahkan biasanya adalah kemudahan dalam melaksanakannya dan “interreliabilitas” atau objektivitas dari *observer* yang menggunakannya.

Definisi kategori aktivitas disini maksudnya adalah definisi mengenai klasifikasi aktivitas dalam proses belajar mengajar. Seperti kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar terdapat banyak jenis atau ragam aktivitas, misal: guru menjelaskan, siswa belajar keterampilan, lari keliling lapangan, peregangan, guru mengoreksi, pemanasan, siswa bertanya, dan mendengarkan. Agar aktivitas dalam proses belajar mengajar ini mudah diamati maka diperlukan definisi katagori aktivitas.

Suherman (2009, hlm. 115) menjelaskan Empat katagori aktivitas dalam proses belajar mengajar Penjas berikut definisinya:

- a. Manajemen (M) adalah waktu yang dihabiskan oleh sebagian besar siswa (lebih dari 50%) untuk yang bersifat manajerial.
- b. Aktivitas belajar (A) adalah waktu yang dihabiskan oleh sebagian besar siswa (lebih dari 50%) untuk melakukan aktivitas belajar secara aktif.
- c. *Instruction* (I) adalah waktu yang dihabiskan oleh sebagian besar siswa (lebih dari 50%) untuk mendengarkan informasi bagaimana melakukan keterampilan.
- d. *Waiting* (W) adalah waktu yang dihabiskan oleh sebagian besar siswa (lebih dari 50%) tetapi tidak termasuk dalam ke tiga kategori di atas.

Aktivitas yang bersifat manajemen meliputi ganti pakaian, membariskan siswa, mengecek kehadiran, menyiapkan peralatan pembelajaran, mendengarkan aturan-aturan pembelajaran dan mendengarkan peringatan atau teguran. Aktivitas belajar meliputi melaksanakan tugas-tugas gerak yang diberikan pada saat berlangsungnya pembelajaran, misalnya berlari, menggiring bola, melompat, melempar bola. Aktivitas yang bersifat instruksi misalnya mendengarkan instruksi guru untuk pembelajaran selanjutnya, melihat demonstrasi. Menunggu (*waiting*) meliputi aktivitas selain dari aktivitas manajemen, aktif belajar, dan instruksi,

misalnya duduk sedangkan siswa yang lain melakukan tugas gerak, menunggu guru memberikan instruksi.

Dalam pelaksanaan pendidikan jasmani akan terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung, hal ini dapat dilihat dari seberapa banyak waktu yang dihabiskan oleh guru dan siswa ketika proses belajar mengajar pendidikan jasmani berlangsung. Guru pamong sekolah Taruna Wiyata Mandiri di LPKA Bandung yang bernama bapak Aldo menuturkan bahwa “pembelajaran pendidikan jasmani di LPKA Bandung dilaksanakan setiap hari jum’at yaitu kelas VIII dan untuk hari sabtu yaitu kelas VII dan kelas IX, jumlah siswa dari seluruh kelas adalah 56 orang siswa yang semuanya berjenis kelamin laki-laki serta jumlah rata-rata di setiap kelas yaitu 20 orang. Dalam pelaksanaannya pembelajaran Pembelajaran Penjas dilaksanakan apa adanya dan guru yang mengajar merupakan petugas LPKA yang tidak memiliki kompetensi sebagai guru Penjas. Fasilitas dan peralatan yang dapat menunjang pembelajaran pendidikan jasmani meliputi lapang futsal dan lapang voli, serta bola voli, bola basket, dan bola sepak yang terbatas jumlahnya. Sehingga pada saat pembelajaran Penjas siswa banyak menunggu giliran untuk melakukan tugas gerak yang diperintahkan oleh gurunya serta ada juga siswa yang diam saja sedangkan siswa yang lain melakukan tugas gerak”.

Mengingat pentingnya mengetahui kondisi kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani (jumlah waktu aktif belajar siswa) di Sekolah Taruna Wiyata Mandiri ini yang masih terbilang baru didirikan di LPKA Bandung. Oleh karena itu, dengan mengetahui kondisi kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani (jumlah waktu aktif belajar siswa), masyarakat dapat mengetahui kondisi pembelajaran pendidikan jasmani di LPKA Bandung dan dapat pula dijadikan sebagai acuan bagi Lembaga Pemasarakatan dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan atau memperbaiki pembinaan/pembelajaran yang berada di LPKA Bandung Jawa Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Lembaga Pembinaan khusus anak berkewajiban memberikan pembinaan jasmani kepada setiap anak yang berada di dalam lembaga tersebut, dalam pelaksanaan pembinaan jasmani dapat dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan jasmani.

Penelitian ini difokuskan pada masalah bagaimana profil atau gambaran jumlah waktu aktif belajar dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani yang diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung.

Untuk itu maka rumusan masalah dari penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Jawa Barat?
2. Bagaimana profil jumlah waktu aktif belajar siswa dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Taruna Wiyata Mandiri (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung)?
3. Bagaimana tingkat waktu aktif belajar siswa dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Taruna Wiyata Mandiri (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah waktu aktif belajarsiswa dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Taruna Wiyata Mandiri (LPKA Bandung Jawa Barat). Dengan demikian akan diketahui mengenai gambaran LPKA Bandung, profil dan tingkat jumlah waktu aktif belajarsiswa Taruna Wiyata Mandiri dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah tersebut. Tujuan penelitian ini dapat diuraikan lebih rinci ke dalam tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Jawa Barat?
2. Untuk mengetahui Bagaimana profil jumlah waktu aktif belajar siswa dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Taruna Wiyata Mandiri (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung).

3. Untuk mengetahui tingkat waktu aktif belajar siswa dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Taruna Wiyata Mandiri (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah melakukan penelitian ini penulis berharap hasil dari informasi mengenai profil LPKA Bandung dan jumlah waktu aktif belajar siswa dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Taruna Wiyata Mandiri (LPKA Bandung) dapat bermanfaat sebagai sumbangan keilmuan, dapat digunakan sebagai acuan untuk lembaga pembinaan khusus anak dalam hal meningkatkan pembinaan bagi penghuninya, dapat dijadikan bahan tambahan dan referensi keilmuan, serta dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan penelitian bagi strata yang lebih tinggi.

#### **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur penulisan skripsi ini meliputi BAB dan Sub BAB, agar tidak keluar dari batasan struktur organisasi ini, maka dibuat struktur organisasi BAB pertama sampai BAB terakhir, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam BAB I ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam BAB II ini menjelaskan mengenai pendidikan, pengertian pendidikan jasmani, tujuan pendidikan jasmani, jumlah waktu aktif belajar, efektivitas proses belajar mengajar pendidikan jasmani, lembaga pemasyarakatan (LPKA) dan narapidana (klasifikasi narapidana anak).

BAB III METODE PENELITIAN, dalam BAB III ini menjelaskan mengenai metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur dan tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam BAB IV ini menjelaskan mengenai hasil pengolahan data, analisis data dan pembahasan mengenai hasil penelitian profil LPKA Bandung dan jumlah waktu aktif belajar siswa dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah Taruna Wiyata Mandiri (LPKA Bandung).

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI, dalam BAB V ini menjelaskan mengenai simpulan, implikasi, dan rekomendasi dari hasil pengolahan data dan analisis data dari BAB sebelumnya.